



BUPATI BENGKAYANG
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

KEPUTUSAN BUPATI BENGKAYANG
NOMOR : 8 /BPKAD/TAHUN 2025

TENTANG

PENUNJUKAN BENDAHARA DANA BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN
PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT KABUPATEN BENGKAYANG
TAHUN ANGGARAN 2025

BUPATI BENGKAYANG,

- Menimbang : a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Kesehatan Masyarakat Pada Pemerintah Daerah di Kabupaten Bengkayang;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkayang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3823);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah di ubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Kesehatan Pusat Kesehatan Masyarakat Pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 697);
14. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkayang (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 11) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkayang (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 6);
15. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2020 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 7);
16. Peraturan Bupati Nomor 66 Tahun 2021 tentang Pembentukan Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat Kabupaten Bengkayang (Berita Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2021 Nomor 66);
17. Peraturan Bupati Nomor 31 Tahun 2022 Tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bengkayang (Berita Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2022 Nomor 31);
18. Peraturan Bupati Nomor 97 Tahun 2022 Tentang Pola Tata Kelola Badan Layanan Umum Daerah Pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat Kabupaten Bengkayang (Berita Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2022 Nomor 97);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Penunjukan Bendahara Dana Bantuan Operasional Kesehatan Pusat Kesehatan Masyarakat Kabupaten Bengkayang Tahun Anggaran 2025, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Bendahara Dana Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas dan wewenang :
- a. menerima dan menyimpan uang penyaluran Dana BOK Puskesmas;
 - b. menyusun laporan penerimaan Dana BOK Puskesmas;

- c. menyampaikan laporan penerimaan Dana BOK Puskesmas kepada Kepala Puskesmas;
- d. menerima dan menyimpan bukti penyaluran Dana BOK Puskesmas;
- e. melakukan pembayaran belanja Dana BOK Puskesmas yang telah mendapat persetujuan Kepala Puskesmas;
- f. mencatat belanja Dana BOK Puskesmas pada Buku Kas Umum, Buku Pembantu Kas, Buku Pembantu Bank dan Buku Pembantu Pajak;
- g. menerima dan menyimpan bukti pertanggungjawaban belanja Dana BOK Puskesmas;
- h. menyusun dan menyiapkan laporan realisasi belanja Dana BOK Puskesmas setiap bulan;
- i. menyusun dan menyiapkan laporan rekapitulasi realisasi belanja Dana BOK Puskesmas setiap tahap penyaluran;
- j. menyiapkan SPTJM Dana BOK Puskesmas;
- k. memungut dan menyetorkan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- l. melaksanakan tugas lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bengkayang
pada tanggal 2 Januari 2025


BUPATI BENGKAYANG

ttd

SEBASTIANUS DARWIS

TEMBUSAN :

1. Inspektur Kabupaten Bengkayang;
2. Kepala Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bengkayang;

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

SUANDI, SH., M.H
Pembina Tk I / IV-b
NIP. 19741011 200604 1 013

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI BENGKAYANG
 NOMOR : 8 /BPKAD/TAHUN 2025
 TANGGAL : 2 JANUARI 2025
 TENTANG

PENUNJUKAN BENDAHARA DANA BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT
 KABUPATEN BENGKAYANG TAHUN ANGGARAN 2025

PENUNJUKAN BENDAHARA DANA BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT
 KABUPATEN BENGKAYANG TAHUN ANGGARAN 2025


NO	NAMA / NIP / PANGKAT / GOLONGAN	JABATAN
1	2	3
1.	TITA ANEIRA SARI, A.Md.Keb NIP. 19901015 201704 2 003 Penata Muda/ III.a	BENDAHARA DANA BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN PUSKESMAS BENGKAYANG
2.	FITRIANI NIP. 19860824 200604 2 004 Penata Muda / III.a	BENDAHARA DANA BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN PUSKESMAS TERIAK
3.	NANDA POSERA, A.Md.Farm NIP. 19940302 202012 1 007 Pengatur/II.c	BENDAHARA DANA BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN PUSKESMAS LUMAR
4.	NURHAYATI, A.Md.Keb NIP. 19880603 201001 2 005 Penata Tk.I/ III.d	BENDAHARA DANA BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN PUSKESMAS LEDO
5.	KASIH, A.Md.AK NIP. 19971005 202203 2 015 Pengatur/II.c	BENDAHARA DANA BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN PUSKESMAS SANGGAU LEDO
6.	DWI NURYANTO, A.Md.KL NIP. 19840707 200604 1 006 Penata Tk.I/ III.d	BENDAHARA DANA BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN PUSKESMAS SUTI SEMARANG
7.	ANSELMUS AGUSTO, A.Md.Akun NIP.19950817 202203 1 011 Pengatur/II.c	BENDAHARA DANA BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN PUSKESMAS TUJUH BELAS
8.	IKA YULI ROSSANTI, A.Md.Keb NIP. 19780725 200502 2 002 Penata/ III.c	BENDAHARA DANA BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN PUSKESMAS SELUAS
9.	ASWITA ANDRIANI SIREGAR, A.Md.Kep NIP. 19931128 202012 2 008 Pengatur TK.I/ II.d	BENDAHARA DANA BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN PUSKESMAS JAGOI BABANG
10.	DEBORA FEBRIANI, A.Md.Kep NIP. 19940226 201503 2 002 Pengatur Tk.I/II.d	BENDAHARA DANA BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN PUSKESMAS SIDING
11.	M. SULIATI, A.Md.Keb NIP. 19760331 200903 2 001 Penata/ III.c	BENDAHARA DANA BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN PUSKESMAS SUNGAI BETUNG
12.	ERLA YUNITA, A.Md.Kep NIP. 19820507 200604 2 017 Penata/ III.c	BENDAHARA DANA BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN PUSKESMAS SAMALANTAN
13.	JULITA, A.Md.Kep NIP. 19820711 201101 2 004 Penata Muda /III.a	BENDAHARA DANA BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN PUSKESMAS LEMBAH BAWANG
14.	NO PITAYANI, A.Md.KG NIP. 19851121 201001 2 014 Penata TK.I/III.d	BENDAHARA DANA BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN PUSKESMAS MONTERADO
15.	VERONIKA, A.Md.Kep NIP. 19870518 201001 2 015 Penata / III.c	BENDAHARA DANA BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN PUSKESMAS CAPKALA
16.	SRI WAHYUNI, S.Kep.,Ners NIP. 19920323 202012 2 015 Penata Muda Tk. I / III.b	BENDAHARA DANA BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN PUSKESMAS SUNGAI DURI

NO	NAMA / NIP / PANGKAT / GOLONGAN	JABATAN
1	2	3
17.	MARIANI, A.Md.Keb NIP. 19870706 201001 2 012 Penata / III.c	BENDAHARA DANA BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN PUSKESMAS SUNGAI RAYA

BUPATI BENGKAYANG

ttd

SEBASTIANUS DARWIS

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

SUANDI, SH., M.H
Pembina Tk I / IV-b
NIP. 19741011 200604 1 013

